



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI JUAL TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka guna kelancaran pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Jual Tenaga Listrik di Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam...

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

7. Pajak...

7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.
8. PT. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PT. PLN adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang Ketenagalistrikan.
9. Perusahaan Listrik lainnya yang selanjutnya disebut penyedia tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik selain dari PT. PLN.
10. *Kilo Watt Hour* yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan daya listrik.
11. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. PLN.

BAB II

NILAI JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Nilai jual tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai...

- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 4

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran nilai jual Tenaga Listrik dengan rumus sebagai berikut:
Nilai jual Tenaga Listrik = kWh/bulan x Harga Satuan Listrik (sesuai harga jual PT. PLN)

(2) Nilai...

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dan memiliki kWh meter, maka Nilai jual Tenaga Listrik didasarkan pada angka meter yang tercatat dikalikan dengan tarif Tenaga Listrik dengan rumus sebagai berikut:

Nilai jual Tenaga Listrik = kWh/bulan x Faktor Daya x Harga Satuan Listrik

c. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dan belum memiliki kWh meter, maka Nilai jual Tenaga Listrik dihitung dengan cara mengalikan kapasitas tersedia dengan rumus sebagai berikut:

Nilai jual Tenaga Listrik = Pemakaian Listrik (jam nyala) x Faktor Daya x Harga Satuan

d. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dan belum memiliki kWh meter, ketentuan minimal jam nyala listrik ditetapkan sebagai berikut:

1) Penggunaan Utama ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam/bulan;

2) Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 (seratus dua puluh) jam/bulan; dan

3) Penggunaan Darurat ditetapkan 30 (tiga puluh) jam/bulan.

(2) Harga satuan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 9



LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI JUAL TENAGA LISTRIK DI
KABUPATEN LAMONGAN

HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

NO.	PENGGUNAAN	BATAS DAYA (KVA)	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bisnis/Niaga 1	200 s/d 500	1.550,00
2.	Bisnis/Niaga 2	Lebih dari 500 s/d 1.000	1.500,00
3.	Bisnis/Niaga 3	Lebih dari 1.000 s/d 5.000	1.450,00
4.	Industri 1	Lebih dari 5.000 s/d 10.000	1.400,00
5.	Industri 2	10.001 s/d 30.000	1.350,00
6.	Industri 3	Lebih dari 30.000	1.300,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

